



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. HARI SUMINTO, Sp.Og, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Dokter, Selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, Beralamat di Jalan Santawi No.94, Perumahan Tamansari Indah Blok E/1, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H., M.H., dkk. Advokat beralamat/berkantor di Jalan Raya Situbondo, Perumahan New Taman Safira Blok AA. No. 1/2/3, Desa Traktakan RT.11 RW. 01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, email edyfirman001@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 3 Januari 2023 dengan nomor 01/REG.01/Pdt.G/SKH/2023/ PN Bdw, sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **AMANTO PRAYUDISIONO**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jojoran 1 Blok L No.8 Surabaya, sebagai Tergugat I;
2. **BASUKI DWI PRASETYO**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Anggun B. 8, RT.43 RW.08 Bulkusidokare, Sidoarjo, sebagai Tergugat II;
3. **CHAIRINI TRI CAHYANINGSIH**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Jangkang, Jalan Sriwijaya No.C 17 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, sebagai Tergugat III;
4. **DARSONO CATURANTO**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Ngawen, RT.03 RW.05, Ngawen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat IV;
5. **ERLIYANI SRI INAYATI**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Persada Bhayangkara Blok N.02, Singosari Malang sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1986 Para Dokter yang bertugas di Kabupaten Bondowoso berkeinginan untuk membuka Klinik ataupun Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Para Dokter yang bertugas di Kabupaten Bondowoso segera mengumpulkan uang secara patungan yang kemudian dijadikan modal untuk bisa membeli lahan yang akan dipakai untuk membangun gedung Klinik atau Rumah Sakit Swasta tersebut;
3. Bahwa kemudian pada awal tahun 1987 Para Dokter yang bertugas di Kabupaten Bondowoso telah menemukan tanah yang diatasnya sudah berdiri sebuah bangunan yang akan dijual yaitu tanah Hak Milik Sertifikat Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2 yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa sebelum tanah dan bangunan rumah tersebut diatas dibeli oleh Para Dokter yang bertugas di Kabupaten Bondowoso, terlebih dahulu membentuk suatu Yayasan yang nantinya akan mengelola Klinik/Rumah Sakit Swasta yang akan didirikan tersebut;
5. Bahwa pada sekitar awal Bulan Februari 1987 dibentuklah sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Kusuma Bhakti yang anggotanya antara lain Para Dokter yang bertugas di Kabupaten Bondowoso, kemudian dibentuk juga kepengurusannya Yayasan Kusuma Bhakti tersebut yang disepakati oleh Para Dokter untuk mengangkat sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yaitu Kepala Dinas Kesehatan waktu itu yaitu yang bernama Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO (meskipun beliau tidak ikut mengeluarkan modal);
6. Bahwa kemudian kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut pada tanggal 25 Februari 1987 telah didaftarkan melalui Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, SH., yang berkedudukan di Bondowoso dengan Akta Nomor : 19, dimana Dokter Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat)

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



sebagai Ketua Yayasan dan Penggugat selaku Ketua I pada Yayasan Kusuma Bhakti tersebut;

7. Bahwa setelah terbentuknya kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut diatas kemudian dilaksanakan pembelian tanah seluas 1.560 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean atas nama Dokter Koesnadi yang mana sebagai pembelinya diatas namakan kepada Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) walaupun keuangannya sepenuhnya dari Penggugat sehingga kemudian pada tanggal 11 Mei 1987 Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1.560 M2 tersebut dibalik nama atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, untuk selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo, mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

8. Bahwa sebelum dilaksanakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Dokter Koesnadi ke atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat), faktanya sebelumnya telah diterbitkan terlebih dahulu Surat Perjanjian Nomor : 13, tertanggal 24 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, SH., yang berkedudukan di Bondowoso yaitu Surat Perjanjian antara Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti dengan Penggugat (Dokter Hari Suminto) selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti yang mewakili seluruh pemilik modal;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian tersebut Dokter Haji Sutikno Arioredjo telah mengakui secara tegas yaitu tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo tersebut bukan dibeli dan bukan milik dari Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) walaupun di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2 beratas nama dirinya yaitu Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat);

Bahwa juga di dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 13, tertanggal 24 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, SH., disebutkan Pihak kesatu yaitu Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat) berjanji tidak akan melakukan tindakan hukum apapun mengenai tanah tersebut, kecuali guna kepentingan Pihak Kedua yaitu Penggugat, dan Perjanjian tersebut mengikat pula bagi Para Ahliwarisnya Pihak Kesatu yaitu Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat), sehingga sangat jelas dan tegas baik Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) maupun seluruh ahli warisnya tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo, kecuali guna kepentingan Pihak Kedua yaitu Penggugat selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso;

9. Bahwa akan tetapi kenyataannya sekitar Bulan Desember 1987 Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean tersebut (obyek sengketa) kepada Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso atas hutang pribadinya sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam pinjaman tersebut Pihak BNI 1946 selaku Kreditur telah memasang Hipotik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor :50/Badean tersebut yang dijadikan agunan dengan maksud apabila Debitur melakukan wanprestasi terhadap kewajiban hutangnya maka Pihak Kreditur dapat melelang agunan tersebut tanpa melibatkan Pihak Debitur, dan pada kenyataannya dalam perjalanan pinjaman/kredit tersebut dari Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) pada akhirnya tidak mampu/tidak bisa membayar hutang pribadinya tersebut kepada Pihak BNI 1946 Kantor Cabang Bondowoso dan tidakbisa menebus kembali Sertifikat Hak Milik Nomor :50/Badean tersebut, akibat perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara yang sangat merugikan sekali bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh karena hutang pribadi tersebut sampai Bulan Oktober 1988 tidak pernah dibayar oleh Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) kepada Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso, maka pada Bulan Oktober 1988 agunan (obyek sengketa) oleh Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso akan dilakukan lelang terbuka sehingga akhirnya Penggugat dengan dibantu dokter-dokter yang lainnya segera mengambil sikap untuk melunasi hutang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi dari Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) kepada Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso agar tidak dijual lelang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika di-kurs-kan pada saat ini setara dengan senilai sebesar Rp.790.425.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dokter Haji Sutikno Arioredjo (orang tua Para Tergugat) yang sekarang telah meninggal dunia harus ditanggung oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang pribadi dari Almarhum Dokter Haji Sutikno Arioredjo sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika di-kurs-kan pada saat ini setara dengan senilai sebesar Rp.790.425.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun sebagaimana ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara;
12. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan gugatan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak supaya diletakan sita jaminan dimaksudkan kemudian dijual lelang untuk menjamin terbayarnya hutang tersebut yang diderita oleh Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya sejak putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam meutus perkara ini, maka kami memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;



15. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang menyebabkan timbulnya perkara ini maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo sebagai Obyek Sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso;
- c. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Dokter Haji Sutikno Arioredjo yang mengagunkan obyek sengketa sebagai agunan pada Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso ;
- d. Menyatakan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Dokter Haji Sutikno Arioredjo mempunyai hutang kepada Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) Kantor Cabang Bondowoso yang telah dilunasi oleh Penggugat sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika di-kurs-kan pada saat ini setara dengan senilai sebesar Rp.790.425.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Menghukum Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Dokter Haji Sutikno Arioredjo secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika di-kurs-kan pada saat ini setara dengan senilai sebesar Rp.790.425.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun yang tidak bergerak untuk dijual lelang sampai dilunasinya hutang sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika di-kurskan pada saat ini setara dengan senilai sebesar Rp.790.425.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset;
- h. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar hutang tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya. Akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 untuk Tergugat I. Risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 untuk Tergugat II. Risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari untuk Tergugat III. Risalah Panggilan tanggal 6 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 untuk Tergugat IV. Risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 untuk Tergugat V. Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi buku tanah hak milik nomor 50/Badean, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta nomor 19 tentang Akta Pendirian Yayasan Kusuma Bhakti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian nomor 13, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir buku tanah hipotik nomor 108/1989, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi HAIRATUL BAHARIA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja;
 - Bahwa saksi dahulu yang mengetikan akta pendirian Yayasan Kusuma Bhakti;
 - Bahwa sejak awal berdiri sampai sekarang pengurus Yayasan Kusuma Bhakti tidak pernah berganti;
 - Bahwa Penggugat dengan ayah Para Tergugat pernah membentuk sebuah Yayasan pada tahun 1987 yang diberi nama Yayasan Kusuma Bhakti;
2. **Saksi HARIYANTO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu saksi bekerja di Yayasan Kusuma Bhakti;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Para Tergugat telah menggadaikan tanah milik Yayasan Kusuma Bhakti yang terletak di Badean-Bondowoso;
 - Bahwa setahu saksi digadaikan di BNI;
 - Bahwa nominal gadainya kurang lebih sekitar tujuh puluh juta rupiah;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Yayasan Kusuma Bhakti yang digunakan untuk panti jompo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah dua kali menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bondowoso terkait permasalahan Yayasan Kusuma Bhakti dengan orang tua Para Tergugat yang bernama dokter Sutikno Arioredjo;

3. Saksi SUYATNO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu saksi bekerja di Yayasan Kusuma Bhakti;
- Bahwa setahu saksi orang tua Para Tergugat telah menggadaikan tanah milik Yayasan Kusuma Bhakti yang terletak di Badean-Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi digadaikan di BNI;
- Bahwa nominal gadainya kurang lebih sekitar tujuh puluh juta rupiah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Yayasan Kusuma Bhakti yang digunakan untuk panti jompo;
- Bahwa saksi sudah dua kali menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bondowoso terkait permasalahan Yayasan Kusuma Bhakti dengan orang tua Para Tergugat yang bernama dokter Sutikno Arioredjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai orang tua Para Tergugat dirasa Penggugat telah menggadaikan tanpa ijin tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 50/Badean, seluas 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata secara implisit Penggugat mendalilkan sebagai ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso serta dalam petitumnya meminta untuk menyatakan objek sengketa adalah milik Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara a quo bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kedudukannya (*legal standing*) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 14 Akta No. 19 berupa Akta Pendirian Yayasan “Kusuma Bhakti” tertanggal 25 Februari 1987 (P-2), menyebutkan bahwa Ketua berhak mewakili Yayasan didalam maupun diluar persidangan, dan Dokter Hari Suminto (Penggugat) adalah sebagai Ketua I. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat yang di hubungan dengan SIPP Pengadilan Negeri Bondowoso ternyata terdapat beberapa kesamaan perkara a quo dengan perkara nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw dan perkara nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw. Oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara ini masuk dalam kategori *nebis in idem* atau tidak?

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

1. gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*, *gezaag van gewijsde*);
3. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif;
4. subjek yang menjadi pihak sama;
5. objek perkara sama.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan ini adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut Dr. YAHYA AMAR, Sp.Pd Bertindak selaku ketua pengurus Yayasan Kusuma Bhakti sebagai Penggugat. AMANTO PRAYUDIONO sebagai Tergugat I, BASUKI DWI PRASETYO sebagai Tergugat II, CHAIRINI TRI CAHYANINGSIH sebagai Tergugat III, DARSONO CATURANTO sebagai Tergugat IV, ERLIANI SRI INAYATI sebagai Tergugat V. Terlihat jelas bahwa pihak dalam perkara a quo adalah perkara ulangan perkara terdahulu dikarenakan pihak yang bersengketa sekarang duduk sebagai Penggugat adalah Dokter Hari Suminto, Sp.Og yang telah Majelis menyatakan mewakili Yayasan Kusuma Bhakti. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat kriteria pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde).

Menimbang, bahwa Kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan tetap, apabila:

1. Pertama, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Hal ini dapat terjadi dalam hal:

- terhadap putusan telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi), sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja, tidak dapat diajukan dua atau beberapa kali;
- tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan;

2. Kedua, tidak diajukan upaya hukum

Dalam hal, putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diterima secara diam-diam. Jadi, untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada Putusan Pengadilan Negeri, apabila terhadapnya tidak diajukan banding. Atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi. Sebagai contoh, perhatikan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983, antara lain dijelaskan, karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berperkara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, berdasarkan Putusan terdahulu yaitu putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw ternyata adalah Akta Perdamaian dimana dalam kesepakatan perdamaian Para pihak menyatakan:

1. Bahwa pihak pertama adalah sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bondowoso No.29/Pdt.G/2020/PN.Bdw;
2. Bahwa pihak kedua adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan menyelesaikan perkara 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw dengan jalan damai berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak membenarkan perihal gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw tersebut, dan menyadari untuk mengakhiri perkara secara damai di muka Pengadilan Negeri Bondowoso;
2. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur atas nama Almarhum Sutikno/Orang Tua Pihak Kedua, menjadi atas nama Dr. Yahya Amar secara sah dan berdasar hukum setelah terbitnya putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Bahwa atas kesediaan Pihak Kedua pada poin 2 (dua) di atas Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi terhadap Pihak Kedua sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah terjualnya aset Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2 tersebut;
4. Bahwa, dengan adanya perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling menyadari dan bersepakat tunduk terhadap putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bondowoso;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan kesepakatan tersebut telah disahkan oleh Majelis dalam perkara terdahulu menjadi putusan perdamaian. Berdasarkan pasal 130 HIR maka putusan yang demikian sudah tertutup untuk Upaya Hukum Biasa. Akta perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu Majelis berpendapat perkara tersebut dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap;

Ad. 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat positif disini adalah apabila dalam putusan tersebut amarnya berupa:

- menolak gugatan seluruhnya, atau
- mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;

Jadi tidak termasuk dalam ketentuan ini apabila amar suatu putusan berupa formalitas gugatan seperti:

- gugatan tidak dapat diterima, atau
- pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bondowoso No.29/Pdt.G/2020/PN.Bdw;
2. Bahwa pihak kedua adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan menyelesaikan perkara 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw dengan jalan damai berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Pihak membenarkan perihal gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw tersebut, dan menyadari untuk mengakhiri perkara secara damai di muka Pengadilan Negeri Bondowoso;
 2. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur atas nama Almarhum Sutikno/Orang Tua Pihak Kedua, menjadi atas nama Dr. Yahya Amar secara sah dan berdasar hukum setelah terbitnya putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
 3. Bahwa atas kesedian Pihak Kedua pada poin 2 (dua) di atas Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi terhadap Pihak Kedua sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah terjualnya aset Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2 tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



4. Bahwa, dengan adanya perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling menyadari dan bersepakat tunduk terhadap putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bondowoso;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Berdasarkan Pasal 130 HIR maka putusan yang demikian sudah tertutup untuk Upaya Hukum Biasa. Akta perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu Majelis berpendapat perkara tersebut dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap serta berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

Ad. 4 subjek yang menjadi pihak sama

Menimbang, bahwa syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *nebis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:



- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut Dr. YAHYA AMAR, Sp.Pd., bertindak selaku ketua pengurus Yayasan Kusuma Bhakti sebagai Penggugat. AMANTO PRAYUDIONO sebagai Tergugat I, BASUKI DWI PRASETYO sebagai Tergugat II, CHAIRINI TRI CAHYANINGSIH sebagai Tergugat III, DARSONO CATURANTO sebagai Tergugat IV, ERLIANI SRI INAYATI sebagai Tergugat V. Terlihat jelas bahwa pihak dalam perkara a quo adalah perkara ulangan perkara terdahulu walaupun pihak yang bersengketa (Penggugat dahulu) yaitu Dokter YAHYA AMAR, Sp.Pd., adalah tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Dikarenakan duduk sebagai Pengugat yakni Dokter Hari Suminto, Sp.Og yang telah Majelis nyatakan mewakili Yayasan Kusuma Bhakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa pihak atau subjek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara ini. Dimana duduk sebagai Penggugat pada perkara terdahulu dan sekarang adalah sama yaitu mewakili Yayasan Kusuma Bhakti, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah sama baik dalam perkara terdahulu maupun perkara a quo. Oleh karena itu Majelis berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

Ad. 5 obyek perkara sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kriteria ini adalah pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu. Berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta dipersidangan didapati bahwa yang dipermasalahkan (obyek gugatan) oleh Penggugat dalam perkara ini pada poin "b" petitum gugatan adalah Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean, seluas 1.560 M2, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo sebagai Obyek Sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso. Petitum tersebut adalah identik dengan poin kedua gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw yang menyebutkan:

2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa adalah Hak milik yang sah bagi Penggugat ;

Obyek sengketa mana dalam perkara nomor Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw berdasarkan posita kedua gugatan tersebut, adalah:

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



2. Bahwa dahulu pada masa awal didirikannya Yayasan Kusuma Bhakti yang bergerak pada bidang kesehatan, guna mendirikan suatu rumah sakit telah membeli sebidang tanah kepada Almarhum Dokter Kusnadi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur. Selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean atas nama Almarhum Sutikno/Orang Tua Para Tergugat, mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Menimbang, dari kedua poin tersebut maka Majelis menilai ternyata obyek gugatan terdahulu berupa tanah tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara ini. Yaitu mengenai status kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi, atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo. Sehingga Majelis berpendapat kriteria mengenai obyek yang sama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat gugatan dinyatakan *ne bis in idem*, maka Majelis berpendapat gugatan penggugat cacat formil oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Pendapat Majelis sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya ada menggariskan bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHP data Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 1917 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H,

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Panitera,

MARTHEN BENU, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bdw



Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.880.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp.	80.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	3.150.000,00

(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)